



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEPARA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEPARA

NOMOR : 132/Kpts/KPU-Kab-012.329342/2016

TENTANG

**PEMBATASAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE DALAM
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI JEPARA TAHUN 2017**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEPARA,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan Kampanye yang transparan dan akuntabel dari sisi penggunaan dana kampanye dari Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jepara Tahun 2017;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2015 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Jepara Tahun 2017.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara

Republik Indonesia . . .

Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5215);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan

Komisi Pemilihan . . .

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1353);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1388);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2015 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil

Wallikota . . .

Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1389);

11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara Nomor 27/Kpts/KPU-Kab-012.329342/2016 tentang Penetapan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jepara Tahun 2017 sebagaimana diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara Nomor 81/Kpts/KPU-Kab-012.329342/2016;

12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara Nomor 109/Kpts/KPU-Kab/012.329342/2016 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jepara Tahun 2017;

13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara Nomor 110/Kpts/KPU-Kab/012.329342/2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jepara Tahun 2017;

- Memperhatikan** :
1. Rapat Koordinasi dengan Tim Kampanye dan Tim Penghubung Pasangan Calon Tanggal 26 Oktober 2016;
 2. Surat Tim Kampanye DR. H. SUBROTO, SE., MM. dan H. NUR YAHMAN, SH, Calon Bupati – Wakil Bupati Jepara Nomor 002/Cabup-Cawabup/X/2016, Perihal Surat Pengantar Rencana Anggaran Biaya Kampanye, Tanggal 27 Oktober 2016;
 3. Surat Tim Pemenangan dan Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati H. AHMAD MARZUQI, SE dan H. DIAN KRISTIANDI, S.Sos.

Nomor . . .

Nomor 008/TPK-MADANI/X/2016, Perihal Usulan Pembatasan Maksimal Dana Kampanye, Tanggal 27 Oktober 2017;

4. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara Nomor 180/BA/X/2016, Tanggal 27 Oktober 2016.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEPARA TENTANG PEMBATAAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI JEPARA TAHUN 2017.

KESATU : Menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara Tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Jepara Tahun 2017.

KEDUA : Pembatasan pengeluaran dana kampanye sebagaimana dimaksud pada diktum **KESATU** adalah maksimal sebesar **Rp. 25.100.000.000 (Dua Puluh Lima Milyar Seratus Juta Rupiah)** untuk setiap pasangan calon dengan metode Kampanye:

- a. Rapat Umum;
- b. Pertemuan Terbatas;
- c. Pertemuan Tatap Muka/Dialog;
- d. Pembuatan dan pemasangan Alat Peraga Kampanye yang dibiayai oleh Pasangan Calon yang berpedoman pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara;
- e. Pembuatan Bahan Kampanye yang dibiayai oleh Pasangan Calon yang berpedoman pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara;
- f. Pembuatan Bahan Kampanye lainnya sesuai

dengan . . .

dengan ketentuan peraturan Perundang-
Undangan yang berlaku;
g. Jasa manajemen/Konsultan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

**Ditetapkan di Jepara
pada tanggal 27 Oktober 2016**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEPARA,**

ttd

MUHAMMAD HAIDAR FITRI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEPARA

